



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Simpang Nangka Selupu Rejang Telp. (0732) 3932451 Fax 3932451
Email :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati Nomor : 553.XII Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 maka perlu ditunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan pada anggaran tahun 2020.
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Noor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 119);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong;
5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.819.XII Tahun 2019 tentang Penunjukan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji, dan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. Menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, harus berpedoman pada petunjuk yang ada dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia pada Anggaran Penetapan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Rejang Lebong;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ini masing-masing kegiatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEDELAPAN : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : _____ Januari 2020

KEPALA


Drs. DARMAANSYAH, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661211 199303 1 015

Tembusan ; disampaikan kepada Yth,

1. Inspektur Inspektorat Kab. Rejang Lebong
2. Ka.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong
3. Kabag. Adm. Pembangunan Daerah Setda Kab. Rejang Lebong

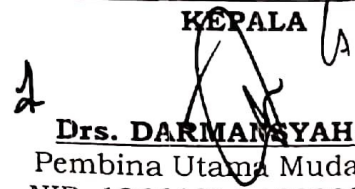
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 01 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JANUARI 2020

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DILINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	STAF PENGELOLA KEGIATAN	KET
1	Kegiatan Rutin	Rp. 4.359.234.225	RUZANDI, SE	-	
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Rp. 2.035.673.300,-	RUZANDI, SE	-	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 121.448.000,-	SARWONO, SP	HALIM PUSTAKA	
4	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan	Rp. 53.549.500,-	AFREDA R PURBA, S. Hut, M. Ling	SRI KUSYANI, S.Sos	
5	Pemeliharaan RTH	Rp. 372.527.500,-	LENI KURNIATI, S.Hut	DEDI AFRIANTO, ST	
6	Adiwiyata	Rp. 28.406.500,-	LENI KURNIATI, S.Hut	YENNI SRI HANDAYANI, SKM, MKM	
7	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Rp. 34.330.500,-	LENI KURNIATI, S.Hut	DESSY MASITHO, ST	
8	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp. 45.775.000,-	LENI KURNIATI, S.Hut	DEDI AFRIANTO, ST	

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 15 Januari 2020

KEPALA


Drs. DARMANSYAH, MM

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661211 199303 1 015